



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/490/2015
TENTANG
HARGA DASAR OBAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu ditetapkan harga dasar obat untuk penggunaan terapi khusus dengan kebutuhan volume yang tidak terlalu besar;

b. bahwa obat untuk penggunaan terapi khusus dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Dasar Obat Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379A/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat dan Makanan Kesehatan Khusus;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.00914 tentang Pemasukan Obat Jalur Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA DASAR OBAT KHUSUS.

KESATU : Daftar Harga Dasar Obat Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga Dasar Obat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan harga obat per satuan terkecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% pada Regional I, Regional II, Regional III dan Regional IV.

KETIGA : Regional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri atas:

- a. Regional I meliputi Provinsi sebagai berikut:
Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- b. Regional II meliputi Provinsi sebagai berikut:
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. Regional III meliputi Provinsi sebagai berikut:
Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat; dan
- d. Regional IV meliputi Provinsi sebagai berikut:
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

KEEMPAT : Harga Dasar Obat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai harga dasar bagi fasilitas kesehatan dalam pengajuan klaim biaya obat untuk penggunaan terapi khusus pada penyakit tertentu kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KELIMA : Dalam hal nama obat dan kemasan telah tercantum dalam katalog elektronik (*e-catalogue*), nama obat dan kemasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/490/2015

TENTANG

HARGA DASAR OBAT KHUSUS

HARGA DASAR OBAT KHUSUS

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)			
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV
1	Busulfan tab salut 2 mg	Strip/blister	8.204	8.204	8.204	8.204
2	Dakarbazin serbuk injeksi 100 mg/vial	Ampul/vial	87.674	87.674	87.674	87.674
3	Daktinomisin inj 0,5 mg/vial	Ampul/vial	353.200	353.200	353.200	353.200
4	Etambutol tablet salut 400 mg (HCL)	Strip/blister	404	404	404	404
5	Etoposid kapsul 100 mg	Strip/blister	10.325	10.842	11.358	12.390



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)			
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV
6	Hidroksi klorokuin tab 200 mg	Strip/blister	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Hidroksi klorokuin tab 400 mg	Strip/blister	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Ifosfamid serbuk injeksi 500 mg/vial	Ampul/vial	862.172	862.172	862.172	862.172
9	Klorambusil tab 2 mg	Strip/blister	10.192	10.192	10.192	10.192
10	Klortalidon tab 50 mg	Strip/blister	510	510	510	510
11	Lisinopril 20 mg	Strip/blister	290	290	290	290
12	Merkaptopurin tab 50 mg	Strip/blister	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Teofilin tab 100 mg	Strip/blister	96	96	96	96

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK